

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Faktor Penghambat Partisipasi Politik Perempuan

1. Partisipasi Politik Perempuan

Menurut Surbakti (1992:141) partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi. Demokrasi di dasari oleh nilai-nilai partisipasi seperti keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam proses pemilihan pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Budihardjo (1992:1), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dengan cara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Publik Policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,

Menurut Mc Closky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* (Budihardjo, 2008:367) “partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat secara sukarela mengambil bagian dari proses pemilihan pemimpin langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan kebijakan umum.”

(The term political participation will refer those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and directly, in the formation of public policy).

Partisipasi dalam politik tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki namun kaum perempuan pun ikutserta berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik yang dilakukan oleh para aktivis perempuan baik di partai politik maupun organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya meningkatkan peran sekaligus mengembangkan sumber daya yang di miliki oleh para perempuan.

Partisipasi yang dilakukan oleh para aktivis perempuan pada hakekatnya adalah usaha untuk menggali dan memberdayakan potensi-potensi yang di miliki oleh perempuan. Secara umum kepartisipasiannya tidak hanya pada bidang politik, tetapi dalam segala bidang kehidupan perempuan mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif.

Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik pada masa sekarang sudah tidak terhindarkan lagi, wacana dan isu perempuan menjadi isu strategis dalam setiap program baik di tingkat Internasional, Nasional maupun Lokal. Keterlibatan perempuan dalam struktur kekuasaan formal tidak serta merta mengindikasikan adanya keadilan dan kesetaraan gender, tetapi harus dilihat lebih jauh terhadap produk-produk kebijakan atau keputusan yang ada sudah mempunyai perspektif gender.

Partisipasi dan akses kaum perempuan pada kehidupan publik adalah baik meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi pasca 1999 kualitas kinerja hak

dan institusi tersebut mengalami perkembangan yang membaik, khususnya berkaitan dengan kebebasan dan keterbukaan bagi kaum perempuan untuk lebih mengaktualisasikan diri mereka di ranah publik.

Partai politik belum secara serius memfokuskan usahanya untuk memperdayakan perempuan atau meningkatkan partisipasi di bidang politik. Perdebatan mengenai penerapan quota untuk perempuan yang berlangsung saat pembahasan Undang-Undang Pemilu Tahun 2003 hanya menghasilkan kuota sukarela 30 % perempuan dalam daftar calon partai politik.

Undang-Undang tentang Partai Politik Nomor 12 Tahun 2003 walaupun telah memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan gender, serta Undang-Undang Pemilu Nomor 31 Tahun 2002 yang memberi peluang terwakilinya perempuan dalam lembaga legislatif minimal 30% merupakan peluang bentuk *affirmative action* dari pengambilan kebijaksanaan negara sebagai jaminan awal terakomodasinya kepentingan perempuan sebagai populasi mayoritas bangsa, secara kuantitatif angka tersebut belum cukup proporsional. Kedua rumusan undang-undang tersebut adalah :

1. Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan di pilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Undang-Undang tentang Partai Politik pasal 31 ayat 3).
2. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-

kurangnya 30 % (Undang-Undang tentang Pemilu pasal 65 ayat 1). Meski kedua Undang-Undang tersebut tidak bersifat *imperatif*, namun semangat yang ada di dalamnya patut di respon oleh kaum perempuan. Bentuk tindakan dan aktifitas yang positif sebagai tanggung jawab atas peluang yang di berikan, karena selama ini partisipasi perempuan menunjukkan representasi yang rendah atau *under represented*.

Minimnya representasi perempuan di bidang politik selama ini sering kali dikaitkan dengan alasan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan yang lebih rendah, meskipun alasan tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi realitas menunjukkan bahwa potensi perempuan di bidang politik tidaklah tepat bila di anggap lebih rendah dari laki-laki.

Menurut Mulia (2005:28) dalam <http://arifsusanto.blogspot.com>, ada beberapa faktor yang merupakan penyebab perempuan terkucil dari lembaga politik. Mulai dari kendala budaya, agama, ekonomi, dukungan keluarga, hingga sistem politik itu sendiri yang memang tidak ramah terhadap perempuan.

Menurut MariaEtty(2004:11)dalam <http://Nongmahmada.blogspot.com> “bahwa perempuan cenderung mengikuti pilihan laki-laki baik itu ayah maupun suami, sebagai pemilih, perempuan lebih di tekankan kepada budaya yang melekat yang mengatakan bahwa perempuan adalah pelayan bagi laki-laki serta tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik saat pemilu masih terus mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia.

Partisipasi politik perempuan tidak hanya berperan dalam perlemen atau ikutserta kedalam dunia politik secara langsung, namun kaum perempuan pun berpartisipasi politik dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

2. Hak-hak Politik Perempuan

UUD 1945 yang menjamin persamaan hak antara perempuan dan laki-laki yang dinyatakan pada pasal 27 UUD 1945 dan negara pun telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Norma budaya masih tetap mengklasifikasikan aktifitas politik sebagai monopoli kaum laki-laki dan juga melanggengkan gagasan bahwa kekuasaan adalah tidak feminin, laki-laki mendominasi kebudayaan kita dan menganggap perempuan sebagai makhluk tak berdaya, adanya hal-hal tersebut maka Konvensi wanita memuat antara lain:

1. Jaminan persamaan hak untuk memilih dan dipilih
2. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya.
3. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.
4. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan.
5. Berpartisipasi dalam perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat

Sebelumnya Pemerintah Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1956 yang di antaranya memuat :

1. Wanita mempunyai hak untuk memberikan suaranya pada semua

Pemilihan dengan ketentuan syarat-syarat sama dengan pria tanpa diskriminasi

2. Wanita dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan pemilihan umum yang di dirikan nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan pria tanpa adanya suatu diskriminasi
3. Wanita mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan semua tugas-tugas umum yang di tetapkan oleh hukum nasional dengan syarat yang sama dengan pria tanpa adanya diskriminasi

Semua aturan tersebut menyatakan bahwa tidak didapat satu peraturan pun yang mendiskriminasikan perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik maupun di kehidupan publik lainnya.

3. Gender dan Politik

Kata '*gender*' dapat di artikan sebagai peran yang di bentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin.

Gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda dan di butuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan tersebut.

Suasana ketidakadilan tersebut terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi.

Istilah '*kesetaraan gender*' bisa diartikan secara berbeda-beda tergantung pada konteks kesetaraan. Tiap-tiap budaya dan masyarakat dapat mengambil jalan yang berbeda dalam upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender secara implisit berarti kebebasan bagi perempuan dan laki-laki untuk memilih peran dan akibat-akibat yang berbeda, tergantung pada pilihan-pilihan dan tujuan-tujuan per individu.

Konseptualisasi gender dalam pendekatan konstruksi sosial, gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultur yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim.

Menurut Chafetz (1991) ketidakseimbangan berdasarkan gender (*Gender Inquality*) mengacu pada ketidakseimbangan akses pada sumber daya manusia yang langka pada kalangan masyarakat. Keseimbangan ini berdasarkan pada keanggotaan kategori gender. Kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan serta kebebasan tampaknya kurang memperhatikan aspek sosial dan budaya yang mengkonstruksikan ketimpangan gender.

Konstruksi sosial menjelaskan kecenderungan, ketimpangan gender yang dilihat dari realitas yang dibentuk secara sosial, dalam hal ini konstruksionisme sosial menekankan realitas keadaan dan pengalaman mengenai aktivitas sosial.

Menurut Burger dan Lukman (1990 : 30:5), masyarakat adalah produk manusia antar masyarakat dengan manusia maka terjadilah proses dialektual. Manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai pencari makna, memperoleh makna kehidupan dari proses dialektika yang melibatkan dua proses yaitu :

- a. Eksternalisasi merupakan proses atau ekspresi diri manusia di dalam membangun tatanan kehidupan sebagai konstruksi budaya, gender terbentuk dari sejarah pengalaman manusia yang diinterpretasikan dan dimaknai berdasarkan pengetahuan lembaga sosial, agama dan nilai-nilai budaya.
- b. Internalisasi merupakan proses pembelajaran tentang nilai-nilai general atau realitas objektif oleh individu, dan dijadikan bagian dari hidup yang menyangkut identifikasi dari individu kedalam realitas objektif. Untuk mencapai taraf objektif setiap individu secara terus menerus berinteraksi dalam bersosialisasi dengan lingkungan sosial dan budaya sehingga kaum perempuan dibentuk suatu pribadi dengan suatu identitas yang dikenal secara subjektif dan objektif.

Gender menjadi aspek dominan dari definisi politik dalam relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas. Hubungan gender dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan istri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas, misalnya dalam politik praktis. Tataran hubungan kekuasaan pun bervariasi, mulai dari tataran simbolik, penggunaan bahasa dan wacana sampai pada tataran yang lebih riil dalam masalah perburuhan, migrasi, kekerasan, tanah, dan keterwakilan perempuan dalam partai politik.

Dimensi-dimensi yang dapat menjadi dasar analisis terhadap relasi gender dan politik pun beragam, mulai dari dimensi kultural, ideologis, sampai historis. Politik secara umum sering didefinisikan ke dalam beberapa hal, disatu sisi politik didefinisikan sebagai ilmu dan di sisi lain politik didefinisikan sebagai seni dan praktik tentang pemerintahan yang di dalamnya terdapat aspek kekuasaan yang terorganisasi. Institusi-institusi kekuasaan, ataupun perlawanan kekuasaan.

Konsep politik hampir selalu dihubungkan dengan pemerintahan negara. Ketika berbicara politik, orang kemudian merujuk pada partai politik, lembaga eksekutif atau legislatif. pada dasarnya manusia adalah *homo politicus*, yang berarti bahwa mereka memiliki kecenderungan berpolitik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mempraktikkan perjuangan, perlawanan, pertentangan, kompetisi, serta strategi-strategi untuk mencapai tujuan tertentu.

Hubungan kekuasaan antara aktor-aktor sosial yang berbeda dalam masyarakat dalam bentuk hubungan individual maupun kolektif baik secara vertikal maupun horisontal. Konsep politik mengacu pada hubungan kekuasaan yang lebih luas, tidak hanya pada tataran elit politik, tetapi pada masyarakat umum dengan berbagai kategori berbeda yang terimplikasi di dalamnya misalnya gender, kelas, golongan usia, etnisitas, dan sebagainya.

4. Bentuk Partisipasi Politik Perempuan

Menurut Miriam Budihardjo (1992:5-6) partisipasi politik perempuan terbagi ke dalam tiga bentuk yakni sebagai pengamat, partisipan, aktivis, dan apolitis.

- a. Partisipasi politik perempuan sebagai pengamat ditunjukkan dalam bentuk memberikan suara.
- b. Partisipasi politik perempuan sebagai partisipan adalah dengan ikut serta dalam diskusi informal, sebagai peserta kampanye, menjadi juru kampanye, menjadi saksi dalam pemilu.

- c. Partisipasi politik perempuan sebagai aktivis adalah menjadi anggota penyelenggara pemilu dan sebagai pengurus partai politik.
- d. Sedangkan partisipasi politik perempuan sebagai apolitis adalah tidak ikut dalam pemilihan umum dan bersifat acuh tak acuh terhadap dunia politik.

(<http://www.partisipasipolitikperempuan.com>) dalam Wahyudi, Bambang. 2007. (*PartisipasPolitkiElitPolitikPerempuanKotaSemarangdalamPemiluTahun2004*)

5. Hambatan Perempuan Berpartisipasi Politik

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1990:235), menjelaskan bahwa hambatan ataupun penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya, tujuan atau keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan.

Faktor penghambat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala negara ataupun daerah ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor penghambat internal yaitu faktor segi pendidikan, segi kultur budaya, segi keluarga, segi diri perempuan itu sendiri sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar yang melingkupi sosialisasi atau pengarahan, segi pandangan politik, dan segi peran lokal.

Pembagian peran gender secara biologis antara laki-laki dan perempuan dibangun di atas konstruk budaya patriarkis. Interpretasi agama yang disalahartikan merupakan hambatan karir perempuan dalam politik, sehingga perempuan berpartisipasi di wilayah politik tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya atau bahkan dirinya sendiri.

Menurut Ramlan Surbakti dalam Liza Hadis (404:2004) beberapa hambatan yang dirasakan oleh perempuan yaitu:

a. Segi Pendidikan (internal)

Adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdampak pada perbedaan pada penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga tertinggal dalam memperoleh informasi dan keterbatasan komunikasi, sehingga perempuan terhambat dalam membangun jaringan di wilayah publik. Informasi tentang politik selalu diterima melalui perspektif laki-laki, sehingga perempuan tereliminasi karena beranggapan bahwa politik menjadi fenomena di luar dirinya. Hal ini dapat menjadi kendala terbesar dalam mengangkat keterpurukan dan ketertindasan perempuan dalam nuansa budaya patriarkhi sehingga menjadi penghambatan yang besar bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

b. Segi Kultur Budaya (internal)

Segi kultur budaya bahwa terdapat perbedaan kemampuan antara perempuan dan laki-laki dalam memimpin, bahkan perempuan selalu menilai bahwa kebudayaan suku/etnis mempengaruhi kepartisipasiannya dalam politik bahkan segi kultur budaya pun perempuan cenderung mengikuti pilihan laki-laki baik itu ayah ataupun suami. Perempuan lebih ditekankan kepada budaya yang melekat, yang mengatakan bahwa perempuan adalah pelayan bagi laki-laki serta perempuan tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik.

c. Segi Keluarga (Internal)

Segi keluarga adalah masih terikat dengan adanya faktor budaya yang menyatakan perempuan di dalam mengambil keputusan harus berdasarkan suami/ayah karena perempuan dianggap sebagai pelayan bagi laki-laki serta tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik, sehingga kurangnya dukungan keluarga di dalam perempuan berpartisipasi.

d. Segi diri Perempuan Sendiri (Internal)

Hambatan berpartisipasi secara politis berasal dari perempuan sendiri. Pencitraan perempuan sebagai makhluk lemah, tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah meresap di alam bawah sadar, dirasakan oleh perempuan sebagai fitrah, bawaan dan kodrati. Inferioritas (rendah diri) akibat konstruk masyarakat juga menjadi hambatan perempuan dalam proses aktualisasi potensi dirinya. Kurang mampunya perempuan mengukur potensi diri menyebabkan perempuan seolah kehilangan jati

dirinya. Sebagai akibatnya adalah pola pikir perempuan menjadi sangat akrab dengan kepasrahan, sengaja atau tidak akan dimanfaatkan oleh kekuatan superioritas laki-laki.

e. Sosialisasi atau Pengarahan (Eksternal)

Sosialisasi atau pengarahan tentang politik atau tentang pemilihan umum kaum perempuan terkadang menganggap bahwa sosialisasi tersebut dianggap tidak perlu untuk dihadiri, karena perempuan lebih mementingkan kepentingan yang bersifat pribadi. Perbedaan sosialisasi antara kaum perempuan dan laki-laki adalah di dalam pemberian pengarahan politik selalu mengutamakan laki-laki di dalam pemberian pengarahan politik. Perempuan selalu dianggap tidak perlu mengikuti sosialisasi tersebut karena dianggap sebagai *second class* bahkan karena rendahnya tingkatan pendidikan kaum perempuan maka di dalam sosialisasi pun kaum perempuan diterbelakangkan

f. Pandangan tentang Politik (eksternal)

Pandangan politik adalah bahwa kaum perempuan tidak dapat berpartisipasi politik karena perempuan terkadang memandang politik itu tidak terlalu penting. Perempuan lebih mementingkan urusan rumah tangganya daripada politik. Sebagian perempuan beranggapan bahwa memasuki wilayah politik adalah memasuki wilayah yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan luar biasa. Sebagian perempuan beranggapan bahwa memasuki wilayah politik adalah memasuki dunia yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Kurangnya kaum perempuan yang memiliki naluri juang untuk berpolitik untuk membela kaum perempuan yang lemah dan tertindas yang dikenal dengan politik *androsentris*, politik androsentris dengan ciri khasnya adalah memarginalisasi perempuan, semestinya menjadi agenda untuk dihapuskannya dan mempopulerkan politik *androgini* agar siapapun baik laki-laki atau perempuan dapat menyuarakan suara perempuan.

g. Segi Peran Lokal (eksternal)

Peran lokal adalah dimana peran lingkungan seperti tokoh masyarakat dalam partisipasi politik tidak mendukung kaum perempuan berpartisipasi dikarenakan faktor lingkungan yang memandang kaum perempuan hanya sebagai pelayan bagi suami serta keterbelakangan pendidikan di kalangan lingkungan sekitar bahkan tokoh masyarakat jarang memberikan saran sebagai dukungan agar perempuan bisa dan yakin jika perempuan itu sendiri mampu berpartisipasi politik.

B. Pemilihan Umum Presiden

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari demokrasi dan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 yang memiliki tujuan untuk memilih presiden, gubernur dan bupati/walikota serta para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR, MPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Secara umum fungsi pemilu adalah :

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dalam pemerintahan.
2. Mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke lembaga DPR/MPR.
3. Sebagai sarana menggalang dukungan rakyat pada negara dan pemerintahan melalui keikutsertaannya dalam proses politik.

(Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan, 2006:155-156)

Menurut Eep Saefullah Fatah (1977:14-15) menyatakan bahwa praktik pemilu dalam sistem politik modern, pemilu di bedakan menjadi dua tipe pemilu, yakni:

- a. Pemilu sebagai formalitas Politik, pemilu yang hanya dijadikan sebagai alat legalisasi pemerintahan non-demokratis. Pemilunya sendiri tidak di jalankan secara demokratis atau setidaknya pura-pura demokratis (pseudo demokratis).
- b. Pemilu sebagai alat demokrasi yang egaliter adalah pemilu yang di jalankan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif, dan adil. Pemerintahan yang menyelenggarakan pemilu kerap menerima kenyataan bahwa pemilu yang mereka adakan justru menjatuhkan mereka dari tampuk pemerintahan dan memunculkan kelompok politik lain yang di kehendaki rakyat. Keadaan pemilu ini bisa menjadi alat ukur yang valid untuk menentukan kualitas demokrasi sebuah sistem politik.

Ada empat kerangka konsepsional dalam pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia yang berdasarkan UUD 1945, yaitu : *Pertama*, konstitusi kita menghendaki agar pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan dihindari Pemilu yang lebih dari satu kali dalam lima tahun, kecuali karena keadaan darurat. *Kedua*, memberikan kedaulatan kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan presidennya, tanpa ada censorship baik dari lembaga perwakilan maupun dari partai politik. *Ketiga*, yaitu jalan tengah antara pemberian peran kepada partai politik dan calon perseorangan; dan *Keempat*, terkait dengan pembangunan partai politik dan sistem pemerintahan presidensial yang kuat, yaitu dengan memberi peran eksklusif kepada partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat.

(Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 51-52-59/PUU-VI/2008).

Pemilihan umum menurut Haris G. Warren yang dikutip dalam Haryanto (1994) yakni pemilihan adalah merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah dan keputusan para warga negara menentukan yang mereka inginkan untuk dimiliki warga.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diartikan bahwa pemilu merupakan sarana legitimasi masyarakat kepada penguasa, pemilu juga sering dikatakan sebagai jantung dari kehidupan demokrasi, bukan berarti terlaksananya pemilu di suatu negara berarti cerminan tegaknya demokrasi. Pemilu dapat juga di

artikan sebagai partisipasi warga negara untuk memilih pemimpin negara yang akan bertindak sebagai penyelenggara negara.

2. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum merupakan suatu konsep yang berkaitan erat dengan badan perwakilan rakyat dengan fungsi sistem pemilihan umum yang mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Sistem pemilihan umum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengandung tiga pokok variabel, yaitu:

Pertama, penyuaaraan (*balloting*) yang artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara. *Kedua*, daerah pemilihan (*electorate district*) yang artinya ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilih. *Ketiga*, formula pemilihan yang artinya rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan. Formula pemilihan dibedakan menjadi tiga yakni: formula pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang (*proportional representation*). (Ramlan Surbakti, 1999:176-181).

3. Pengertian Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis dan

beradab yang melalui partisipasi masyarakat luas yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan presiden dan wakil presiden meliputi beberapa tahap yaitu :

- a. Penyusunan daftar pemilih,
- b. Pendaftaran bakal pasangan calon,
- c. Penetapan pasangan calon,
- d. Masa kampanye,
- e. Masa tenang,
- f. Pemungutan dan penghitungan suara,
- g. Penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden,
- h. Pengucapan sumpah /janji presiden dan wakil presiden.

Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

- a. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa,
- b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri,
- c. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya,
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden,

- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara,
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara,
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan,
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela,
- j. Terdaftar sebagai pemilih;
- k. Memilih nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi,
- l. Belum Pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,
- m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945,
- n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,
- o. Berusia sekurang-kurang 35 tahun,

- p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat,
- q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia atau organisasi massanya serta bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- r. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Melalui mekanisme pemilihan presiden yang dilakukan secara terbuka yang diikuti oleh seluruh warga negara. Setiap warga negara diberikan hak pilih untuk memilih presiden seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pasal 27:

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia yang dimaksud yaitu didaftar oleh penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden dalam daftar pilih.

C. Kerangka Pikir

Partisipasi politik perempuan dapat diartikan sebagai keikutsertaan kaum perempuan dalam bidang politik, baik berpartisipasi secara langsung di dalam dunia politik seperti aktif di dalam keanggotaan partai politik maupun kegiatan sosial yang berbau politik. Partisipasi politik perempuan dapat ditunjukkan melalui ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya di dalam pemilihan umum seperti pada pemilihan presiden tahun 2009.

Partisipasi politik perempuan dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilu memiliki beberapa faktor penghambat yang menyebabkan perempuan tidak menggunakan hak pilihnya yaitu dari segi internal dan eksternal. Faktor penghambat dari segi internal yaitu dari segi pendidikan, segi kultur budaya, segi keluarga, segi diri perempuan itu sendiri yang bermental minor sedangkan penghambat dari segi eksternal yaitu segi sosialisasi atau pengarahan tentang politik di saat menjelang pemilu, segi pandang politik, dan segi peran lokal.

Persentase perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya di Pekon Kampung Jawa Kabupaten Lampung Barat yaitu sebesar 29%, dan penulis akan melihat faktor penghambat dari segi internal dan eksternal yang menjadi kendala bagi perempuan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden Tahun 2009 di kampung ini.

Gambar 1. Kerangka Pikir

